

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM TERHADAP EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKALAN

Siswanto

Siswanto882000@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Rhido Jusmadi

Rhido.jusmadi@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Ekonomi kreatif Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun ada beberapa masalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum, seperti pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki izin usaha, produk yang dimiliki belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adanya premanisme dalam kawasan ekonomi kreatif sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan (*field study*), dengan analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Namun dalam implementasinya Peraturan tersebut belum secara penuh memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional, pelatihan dan pendidikan serta mengikutkan pelaku usaha dalam pameran tingkat regional maupun nasional sebagai bahan promosi ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perlindungan dan Pemberdayaan

ABSTRACT

The creative economy of Bangkalan Regency has great potential to be developed, especially the creative economy of the tourism sector. However, there are several problems related to legal protection and empowerment, such as creative economy actors do not have business licenses, products owned do not have Intellectual Property Rights (IPR) certification, there are thugs in the creative economy area of the tourism sector. The research method used is empirical juridical. The approach used is field study, with data analysis used is a descriptive-qualitative method. The results showed that legal protection and empowerment of the creative economy of the tourism sector in Bangkalan Regency is guided by Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Empowerment of Cooperatives and Micro-Enterprises. However, in its implementation, the regulation has not fully provided protection and empowerment of the creative economy in Bangkalan Regency. In addition, the Bangkalan Regency Government has made efforts to protect and empower the law for the creative economy of the tourism sector by encouraging business actors to have a



Business Identification Number (NIB), helping to register IPR, capital assistance, business assistance, encouraging business actors to enter the Local and National e-Catalog, training and education and including business actors in regional and national level exhibitions as material for promoting the creative economy.

Keywords: *Creative Economy, Tourism, Protection and Empowerment*

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pemberdayaan hukum adalah suatu hal yang fundamental dalam memberikan sebuah upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk pelaku usaha bila terkena masalah seperti kesulitan perizinan usaha, kesulitan pengurusan administrasi permodalan untuk pengembangan usaha, pengurusan sertifikasi produk dan kesulitan lainnya. Pengembangan pariwisata adalah prioritas pembangunan dalam RPJMD Kab. Bangkalan tahun 2019-2023. Secara lebih detail, Kabupaten Bangkalan telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan yang merupakan payung hukum yang kuat serta pedoman untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan segala bidang yang ada. Inti dari visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan Kabupaten Bangkalan menjadi tempat destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya dan nasional pada umumnya.¹ Pada pasar daerah dan nasional potensi sektor ekonomi kreatif sangat tinggi. Konsumen di dominasi oleh kalangan kelas bawah dan menengah yang mengutamakan pengalaman pelaku usaha, kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha sehingga karya kreatif layak untuk di konsumsi.²

¹ Tripitono Adi Prabowo. Dkk, *Ekowisata Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur*, Litbang pemas Unisla, 2020, hlm. 2.

² Kemenparekraf. *panduan potensi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi*

Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan saling memberikan manfaat pada level pengembangan pariwisata yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pariwisata dibutuhkan kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan baru yang dapat merangsang daerah tempat pariwisata untuk menciptakan produk-produk baru dengan tingkat keunikan yang khas sesuai kearifan lokal sehingga akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tempat pariwisata lainnya.³ Adanya Jembatan Suramadu yang beroperasi sejak tahun 2008 memiliki dampak pada sektor pariwisata dan pergerakan perekonomian Kabupaten Bangkalan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan ekonomi kreatif bidang kuliner di sepanjang jalan kawasan kaki Jembatan Suramadu bagian Bangkalan serta bermunculan pedagang yang menjual batik tradisonal maupun kerajinan khas Madura secara umum dan Bangkalan pada khususnya seperti pernak pernik khas Madura antara lain miniatur patung kerapan sapi, miniatur celurit dan lain sebagainya, selain itu ada udeng khas Madura, kujang Madura serta baju garis merah putih sakera dan masih banyak lainnya.

kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Panduan-Potensi-Pembangunan-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>. 23 Maret 2021. Diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 01:52 WIB.

³ Riswan Hartiningsih. Dkk, *Problematika pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang sektor pariwisata di Kalimantan Selatan*, jurnal kebijakan pembangunan, Volume 13 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 136.

Disamping itu juga peningkatan kunjungan wisatawan dari luar Kabupaten Bangkalan yang datang untuk berziarah ke Makam Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan maupun melakukan perjalanan wisata lainnya sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan di sepanjang jalan kawasan kaki Jembatan Suramadu bagian Bangkalan. Kabupaten Bangkalan secara rutin juga dilaksanakan event-event budaya salah satu contohnya adalah kerapan sapi dan kirap budaya, pada pariwisata sektor budaya pasti menarik pengunjung yang banyak dari kalangan masyarakat lokal maupun luar daerah dengan begitu ekonomi kreatif akan berkembang pesat. Beberapa contoh pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan antara lain wisata religi Makam Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan, Bukit Kapur Jaddih di Desa Parseh Kecamatan Socah, Alun-Alun Bangkalan, Taman Rekreasi Kota Bangkalan, wisata kuliner Bebek Sinjai dan lain sebagainya

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui keuntungan secara ekonomi yang masuk ke kawasan daerah Kabupaten Bangkalan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang layak untuk pengunjung serta melakukan pengelolaan wisata secara sistematis dan produktif dengan begitu wisatawan, penduduk dan pemerintah daerah setempat akan saling mendapat manfaat secara materiil maupun non materiil. Peta persebaran pergerakan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan pertama berada di Kecamatan Kamal menjadi pusat pergerakan ekonomi kreatif dari masyarakat lokal karena berada ditengah kehidupan mahasiswa Universitas Trunojoyo

Madura yang memiliki ribuan mahasiswa, kedua pusat pergerakan ekonomi kreatif terletak di pusat Kota Bangkalan dan ketiga terletak di sepanjang Jalan Suramadu bagian Kabupaten Bangkalan (Madura) dengan menyajikan berbagai ekonomi kreatif yang dihasilkan dari olahan masyarakat khas Madura.

Aktivitas ekonomi di Madura pada umumnya dan Kabupaten Bangkalan pada khususnya hampir 90% dilakukan oleh ekonomi kreatif, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tahun 2018 di Bangkalan ada sebanyak 17.666 unit pelaku usaha ekonomi kreatif.⁴ Upaya memperkuat pariwisata Kabupaten Bangkalan akan lebih bergairah lagi apabila diperkuat dan didukung dengan geliat industri ekonomi kreatif. Sejalan dengan target Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk percepatan pengembangan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Dengan dukungan industri yang bergerak di jalur ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi roda bergeraknya perekonomian Kabupaten Bangkalan di masa depan.⁵ Kontribusi ekonomi kreatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi membuat Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai menyadari serta memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan sangat bagus serta potensial untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk itu perlu mendapatkan perlindungan dan

⁴ Data Disperindag Tahun 2016, dalam jurnal Ahmad Kamil, Determinan Industri Kreatif Kuliner dan Kriya Kabupaten Bangkalan, MediaTrend, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 1.

⁵ Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Bangkalan, *Laporan Kinerja Tahunan 2021 mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan*, TPPD Kab Bangkalan, 2021, hlm 62 – 63.



pemberdayaan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif tersebut.

Namun ada beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut: pertama pelaku ekonomi kreatif masih banyak yang kekurangan modal usaha untuk pengembangan usahanya (Produk Kreatif) karena syarat untuk mendapat bantuan modal pelaku ekonomi kreatif yang berbentuk Usaha Mikro harus memiliki izin lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila tidak terpenuhi otomatis tidak mendapat. Kedua terkait masalah kurangnya mendapat perlindungan dalam bentuk kemudahan pengurusan izin usaha, ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga masalah terkait banyaknya produk ekonomi kreatif belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (terutama produk kerajinan) serta sertifikasi produk lainnya seperti sertifikasi halal, sertifikasi BPOM dan lain sebagainya. Keempat masalah adanya premanisme yang kuat dalam lingkungan pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata sehingga pelaku usaha merasa nyaman dengan adanya premanisme itu sehingga berakibat pada mengabaikan kewajibannya untuk memiliki izin usaha yang sah dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, namun sebagian pelaku usaha resah juga dengan adanya premanisme tersebut.

Terakhir masalah yang berkaitan dengan tidak adanya fasilitas promosi untuk pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata. Pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan melakukan penjualan secara sederhana di ruko-ruko dan Pedagang Kaki Lima

(PKL) menggunakan gerobak untuk melakukan penjualan. Permasalahan diatas dikonfirmasi oleh tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang ekonomi kreatif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sehingga akselerasi pertumbuhan keuntungan ekonomi kreatif sedikit terhambat. Landasan kebijakan pengaturan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan masih berlandaskan pada PERDA tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, walaupun pada elemen tertentu ada kebijakan yang progresif dari kepala daerah untuk pengembangan ekonomi kreatif, namun itu belum menyelesaikan permasalahan yang kompleks dilapangan. Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM TERHADAP EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKALAN”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan Jenis penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis yang dikenal dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶ Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (*field study*) yaitu dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi dan pengamatan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latarbelakang masalah keadaan yang sebenarnya serta posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15



lapangan (*field research*) yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian secara langsung dari lapangan.⁷

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Dengan alasan pemilihan lokasi bahwa daerah Kabupaten Bangkalan memiliki potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata yang sangat bagus untuk dikembangkan secara aktif, inovatif dan kreatif. Namun juga memiliki sebuah permasalahan terkait perlindungan dan pemberdayaan hukum ekonomi kreatif sektor pariwisata seperti tidak memiliki izin usaha, kurang modal yang disebabkan oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan modal, implementasi peraturan daerah kurang efektif karena muatan peraturan belum mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif, minimnya sertifikasi produk seperti sertifikat HKI, sertifikat halal, sertifikat BPOM dan lain sebagainya, sehingga dalam lingkaran pergerakan ekonomi kreatif masih ada permasalahan fundamental. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) rumusan masalah untuk pedoman fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. bagaimana bentuk implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan?
- b. bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan?

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut adalah penjelasannya secara

detail: Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber yang pertama yaitu pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata.⁸ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya yang berarti bahwa data tersebut sudah diolah terlebih dahulu dan disajikan oleh orang lain.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan (dilakukan secara langsung) untuk memperoleh sebuah informasi data dari narasumber. Bentuk informasi yang di nyatakan oleh narasumber akan disimpan dalam bentuk tulisan atau rekaman audio atau video. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data-data secara umum tentang situasi dan kondisi serta untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang objek yang diteliti. Penelusuran Kepustakaan adalah mencari dan membaca data melalui buku-buku, berita, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul, dalam bentuk catatan, rekaman wawancara, video, foto, atau bentuk-bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan lengkap. Untuk menganalisis data penelitian yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni menguraikan atau menjabarkan data secara komperhensif, detail dan sistematis dalam suatu bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak

⁸ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 9.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 45.

⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 34



tumpang tindah, serta efektif dalam pengolahan dan pemahaman data.¹⁰

HASIL PEMBAHASAN

1) Profil Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035, pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan Bangkalan adalah “Terwujudnya Bangkalan sebagai destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”.¹¹ Ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan berbasis keterampilan serta bakat individu yang kemudian dapat menciptakan kesejahteraan sehingga membuka lapangan pekerjaan. Pengembangan pariwisata harus sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif, produk yang dihasilkan harus memiliki konsep pariwisata yang ada di daerah tersebut agar mencerminkan ciri khas dari kearifan lokal daerah.

Kabupaten Bangkalan mempunyai beberapa wisata unggulan yang memiliki tingkat keramaian pengunjung yang cukup tinggi dengan ekonomi kreatif yang sangat banyak dan bervariasi. Berikut adalah tempat pariwisata tersebut antara lain: wisata religi Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan, wisata Bukit Jaddih, wisata Taman Paseban Bangkalan, wisata Alun-alun Bangkalan, sentra ekonomi kreatif

Kota Bangkalan (bagian dari rangkaian pariwisata), sentra ekonomi kreatif di kawasan kaki Jembatan Suramadu jalan bagian sisi Bangkalan Madura (bagian dari rangkaian pariwisata) dan wisata kuliner Bebek Sinjay. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.¹² Jadi bila dikontekskan dengan sektor pariwisata, maka dapat ditarik pengertian pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif di dalam atau disekitar tempat wisata dengan mengandalkan nilai kreativitas dan inovasi.

Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan di dalam pariwisata terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PKL (Pedagang Kaki Lima) karena berdagang atau berjualan dengan fasilitas gerobak dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena berdagang atau berjualan menggunakan fasilitas pertokoan atau kios kecil. Ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan tumbuh secara baik dengan menjual produk seperti berbagai macam kuliner seperti nasi, sate, kopi, teh, kripik mentah maupun yang sudah jadi dengan khas Kabupaten Bangkalan, dan lain sebagainya. Adapun dibidang pakaian seperti baju batik Madura yang lengkap dengan aksesorisnya. Bidang aksesoris ada pernak-pernik seperti gantungan kunci, gelang, tasbih dan lain sebagainya. Selain itu dalam bidang peralatan yang mengandung nilai budaya ada celurit, kujang dan lainnya.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 38.

¹¹ Lihat pasal 4 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035

¹² Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif



2) Persebaran Peraturan Tentang Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Pembangunan ekonomi negara Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dengan prinsip keadilan, bukan kesejahteraan personal, kelompok atau golongan tertentu. Karena itu perekonomian negara Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut perlu dilakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing ekonomi kreatif sektor pariwisata di Indonesia.¹³ Potensi pariwisata diharapkan akan dapat menambah penghasilan di masyarakat karena pariwisata dan ekonomi kreatif adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan sektor sumber daya potensi lokal yang tidak akan habis atau berkelanjutan secara terus menerus.

Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti pertambangan dan gas bumi itu akan sangat terbatas dan tidak dapat diolah kembali sehingga anak cucu kita tidak akan dapat menikmati lagi. Pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya suistanaibel harus terus ditingkatkan, di samping kita mengembangkan terintegrasinya ekonomi kreatif dan pariwisata agar dapat menjadi sektor unggulan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat karena ekonomi kreatif sektor pariwisata dapat menjangkau di hampir seluruh aspek lapisan

kehidupan masyarakat.¹⁴ Sebelum melihat pengaturan ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu harus melihat Peraturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan karena di dalam Rencana Induk tersebut ada rencana pembangunan ekonomi kreatif sektor pariwisata.

Kabupaten Bangkalan tidak memiliki Peraturan Daerah yang khusus membahas serta mengatur ekonomi kreatif, oleh sebab itu kita harus menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait mulai dari Undang-undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati untuk melihat pengaturan ekonomi kreatif sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan yang digunakan sekarang. Dalam memberikan analisis tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata. Maka harus dilihat peraturan terkait ekonomi kreatif, adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- c) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

¹³ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Rechtsinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 388.

¹⁴ Muhammad Tommy Fimi Putra, *Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Samarinda*, Jurnal Riset Inossa, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 88.



- Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

3) Bentuk-Bentuk Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah berkomitmen untuk melakukan promosi terkait potensi wisata di Kabupaten Bangkalan. Diharapkan ekonomi kreatif juga dikembangkan satu paket mengikuti pariwisata. Selaras dengan target Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk percepatan pembangunan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak lagi kunjungan wisatawan. Industri yang bergerak di jalur ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi poros ekonomi Bangkalan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bangkalan wajib memajukan dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif, bila melihat dari potensi yang dimiliki oleh ekonomi kreatif, maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam menjaga iklim usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata, maka dibutuhkan sebuah perlindungan hukum yang

harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua elemen penegak hukum.

Bentuk-bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi Via WhatsApp Bot dan Konsultasi Langsung
- 2) Penyaluran Dana Bergulir Sebagai Pelindung Kebangkrutan
- 3) Izin Usaha Mikro Kecil

Bentuk-bentuk Implementasi Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Penyediaan Tempat Pemasaran Produk dan Promosi Bagi Produk Sektor Pariwisata
- 2) Penyediaan Infrastruktur Pertokoan dan Kios Dalam Sektor Pariwisata
- 3) Pendampingan Usaha Mikro
- 4) Bantuan Modal Produktif

4) Dasar Hukum Dalam Memberikan Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi segala macam ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai macam ketentuan tersebut kemudian menjadi suatu alat untuk mengatur kegiatan dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini mengenai kegiatan ekonomi kreatif

¹⁵ Hasil penjelasan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif serta UMKM dan Hasil penelusuran data di website Pemerintah Kabupaten Bangkalan <https://www.bangkalankab.go.id/> dan Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur <https://diskopukm.jatimprov.go.id/> tentang Bentuk-Bentuk Implementasi Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.



yang berbentuk usaha mikro dan usaha kecil maupun berbentuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan yang berlaku agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi nyaman, terarah dan konsisten. Suatu pelaku usaha memerlukan adanya legalitas usaha yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha yang didirikan.

Legalitas suatu pelaku usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh negara dan masyarakat. Dengan kata lain, legalitas pelaku usaha harus sah menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku, dimana pelaku usaha tersebut akan dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen yang sah di mata hukum. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut.¹⁶ Pengembangan ekonomi kreatif berupa usaha mikro adalah suatu konsep pemberdayaan ekonomi daerah dengan melibatkan semua komponen antara lain Pemerintah, masyarakat dan swasta. Karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kreatif akan dapat tercapai. Kabupaten Bangkalan memiliki dasar hukum dalam mengatur ekonomi kreatif terutama yang berbentuk usaha mikro, kecil dan menengah, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Lokasi Pedang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangkalan

5) Tantangan dalam Upaya penegakan Peraturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Dalam dunia penegakan hukum sektor usaha yang banyak dijalankan masyarakat seperti sektor ekonomi kreatif pasti memiliki tantangan dalam penegakan Peraturan hukumnya. Tantangan dalam upaya penegakan Peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif Sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Masih Kurang
Pemahaman tentang ketaatan terhadap hukum merupakan sebuah hal yang penting untuk penegakan hukum itu sendiri, pelaku usaha mikro dan usaha kecil rata-rata orang yang berpendidikan rendah dalam konteks pendidikan formal sehingga logika pemahaman terhadap hukum masih berkurang. Tapi seorang pelaku usaha mikro dan usaha kecil memiliki sebuah ide kreativitas dan inovasi yang membuat produk yang dihasilkan unik dan memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan kearifan dan potensi lokal.
- 2) Adanya Oknum Yang Melindungi Pelaku Usaha Dari Tindakan Hukum
Penertiban kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan sudah dilakukan oleh

¹⁶ Indah Kusma Dewi, *Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5 No.1, April 2021, hlm. 277.

¹⁷ Hasil Penelusuran objek penelitian dan Wawancara di lapangan pada bulan Oktober 2022 – November 2022.



Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Namun pelaku usaha tetap kembali ketempat asalnya dengan alasan untuk menjangkau pembeli. Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih banyak yang menempati tempat yang dilarang misalkan menempati pinggir jalan raya, berjualan diluar area yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Walaupun melanggar aturan pelaku usaha merasa aman dan nyaman karena para pelaku usaha memiliki seorang oknum pelindung yaitu preman atau penguasa yang ada ditempat tersebut.

3) Kondisi Ekonomi Dari Pelaku Usaha

Pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Bangkalan memiliki tingkat untuk bangkrut cukup tinggi terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini yang membuat Pedagang PKL ketika ada penertiban dan dipindahkan ke tempat lain yang menurut mereka kurang ramai pembeli, Pedagang PKL akan melawan dan kembali ke tempat asal. Pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak mematuhi peraturan perundang-undangan karena kondisi ekonomi yang sulit dan berdagang itu satu-satunya kehidupan mereka sehingga mereka harus melakukan segala cara yang terpenting jualannya lancar.

4) Karakter Sosial Masyarakat Setempat

Karakter sosial masyarakat Kabupaten Bangkalan dengan watak yang keras, berani dan berpegang teguh pada prinsip yang diyakini serta berpedoman teguh pada ajaran agama islam khususnya yang seolah-olah sebagai bentuk formal dalam kehidupan kultur sosial masyarakat Bangkalan,¹⁸ membuat ketaatan terhadap hukum negara

¹⁸ Mutmainnah dan Iqbal Nurul Azhar, *Laporan Akhir Penelitian Berbasis Riset Mandiri, Perubahan lanskap budaya masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca beroperasinya Jembatan Suramadu*, LPPM Universitas Trunojoyo Madura, 2018, hlm. 8.

bergeser sedikit ke arah penurunan terutama terkait kepatuhan terhadap hukum.

5) Tidak Memiliki Peraturan Daerah Tentang Ekonomi Kreatif

Mengingat masih belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Bangkalan yang spesifik mengatur tentang ekonomi kreatif membuat para penegak hukum kebingungan terkait standar mana yang harus dipakai untuk menegakan hukum karena pada prinsipnya ekonomi kreatif selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman, Sedangkan persebaran pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif berada di beberapa peraturan perundang-undangan.

6) Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan

1) Upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata, adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Mendorong Pelaku Usaha Mikro Agar Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan memiliki cara baru untuk memaksimalkan layanan perizinan OSS (*Online Single Submission*). DPMPTSP membuka layanan di setiap kantor kecamatan untuk mempermudah masyarakat mengurus segala jenis

¹⁹ Hasil wawancara pada bulan Oktober 2022 dan Hasil penelusuran data di website Pemerintah Kabupaten Bangkalan <https://www.bangkalankab.go.id/> dan Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur <https://diskopukm.jatimprov.go.id/> tentang Upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata.

perizinan terutama Nomor Induk Berusaha.²⁰

b. Mengadakan Sosialisasi Tentang Perlindungan Ekonomi Kreatif

Sosialisasi terhadap perlindungan hukum bagi ekonomi kreatif ini dilakukan untuk mendorong agar pelaku usaha mendaftarkan usahanya lewat layanan perizinan OSS (*Online Single Submission*) yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2019 yang lalu sosialisasi ini sudah dilaksanakan dengan mengundang 50 peserta dari pelaku usaha. Dalam sosialisasi juga dibahas tentang kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan bagi usaha menengah dan usaha besar dengan usaha mikro dan usaha kecil.

c. Penerapan Standar Produk Usaha Ekonomi Kreatif

Penerapan standar digunakan untuk menjaga kualitas dari produk tersebut, sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pasal 54 ayat 1 berbunyi “Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha”.²¹ Selanjutnya ayat 2 mengatakan bahwa “Standar usaha dilakukan melalui sertifikasi usaha”.²² Pemerintah

Kabupaten Bangkalan terus mendorong sertifikasi halal untuk berbagai produk terutama bidang kuliner yang berada dalam Kawasan atau lingkungan wisata.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Kreativitas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual”.²³ Pendaftaran hak kekayaan intelektual di Kabupaten Bangkalan meningkat berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan hasil produknya. Sedangkan tahun 2021 sebanyak 22 jenis produk, artinya ada peningkatan sebesar 50%.

2) Upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata, adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Modal Pemerintah Untuk Pelaku Usaha

Bantuan modal usaha Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah bantuan yang berupa uang untuk menunjang pemberdayaan dalam bidang modal usaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan. Pelaku usaha yang mendaftar bantuan modal usaha di Kabupaten Bangkalan berjumlah 22 ribu orang tetapi setelah verifikasi administrasi dan faktual dilapangan hanya 19 ribu orang yang lolos. Karena ada persyaratan yang harus

²⁰ Yusron Hidayatullah, *Permudah Masyarakat Urus Izin Usaha, DPMPTSP Buka Layanan di Kantor Kecamatan*, <https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4291>, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 01 November 2022, diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 16:11 WIB.

²¹ Lihat pasal 54 ayat 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²² Lihat Pasal 54 ayat 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²³ Lihat pasal 24 ayat 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

dipenuhi adalah sebagai berikut pelaku usaha memiliki izin lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI), dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Pelatihan Bagi Pelaku Usaha

Pelatihan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, karena dengan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus akan meningkatkan *hard skill* pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Bangkalan, akan mengadakan program pelatihan menjahit.²⁴

c. Mendorong Pelaku Usaha Untuk Mengikuti Pameran Tingkat Regional Maupun Nasional

UMKM Expo tingkat regional Jawa Timur pada tahun 2019 lalu diadakan di Kabupaten Bangkalan sendiri, tepatnya di Alun-Alun Bangkalan yang dibuka langsung oleh Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron. Dalam UMKM Expo tersebut di ikuti oleh 30 Stan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Bangkalan sangat diminati bahkan menjadi produk-produk yang di klasifikasikan sebagai produk unggulan dengan mutu tinggi, jadi produk-produk yang dihasilkan sudah layak untuk bersaing pada tingkat regional maupun nasional.

d. Pemerintah Kabupaten Bangkalan Mendorong Pelaku Usaha Masuk E-Katalog

E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dan jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 81 ayat 1 mengatakan bahwa “Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.²⁵ Salah satu yang sudah masuk E-Katalog yaitu produk tali agel di Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu. Kerajinan tali agel di Desa Kelbung merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Produk kerajinan tali agel seperti tas rajutan topi, keranjang baju kotor, vas bunga, taplak meja hingga keranjang air mineral kemasan gelas dan pajangan dinding.

e. Memberikan Kesempatan Berkembang Produk Lokal Melalui Program Kemitraan Berbasis Pada Pengalokasian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bangkalan mendorong adanya kerjasama kemitraan antara pelaku usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Artinya bahwa setiap adanya dana investasi besar yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten

²⁴ Yusron Hidayatullah, *Disperinaker Akan Bantu IKM Melalui Program BLU*, <https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4259>, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 17 Oktober 2022, diakses pada 18 November 2022, pukul 21:51 WIB.

²⁵ Lihat Pasal 81 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bangkalan berkewajiban untuk menggandengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan sistem kemitraan. Kebijakan ini sejalan dengan PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 89 ayat 1 mengatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengalokasikan bidang usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah”.²⁶

f. Pemerintah Memfasilitasi Penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan upaya dalam memberikan fasilitas untuk penerbitan hak kekayaan intelektual (HKI) dari batik tulis khas Bangkalan dengan melakukan kerjasama antara pihak Universitas Airlangga dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari kerjasama ini agar keinginan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sebelumnya sulit didapatkan, sekarang dengan adanya kerjasama ini diharapkan keinginan pengrajin batik di Bangkalan bisa terealisasi terkait pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

KESIMPULAN

Perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif pada hakikatnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24

²⁶ Lihat Pasal 89 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun untuk daerah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangkalan. Namun dalam implementasinya belum memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata karena pada faktanya di lapangan masih ada masalah yang dihadapi pelaku usaha ekonomi kreatif terutama kesulitan mengakses modal, pendaftaran HKI Produk, perizinan usaha dan masih berlindung di lingkaran preman (karena menempati tempat terlarang). Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan upaya untuk memberikan fasilitas perlindungan dan pemberdayaan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata seperti mendorong pelaku memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional, pelatihan dan pendidikan dan mengikutkan pelaku usaha dalam pameran tingkat regional maupun nasional sebagai bahan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andiny, Puti. (2018). *Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota*



- Langsa, Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Volume 5 Nomor 1.
- Ashofa, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Indah Kusma. (2021). *Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5 No.1.
- Hamidi, M & Yunelly Asra. (2019). *Busana baju kurung melayu kekinian mendukung ekonomi dan industri kreatif*, Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis.
- Hartiningsih, Riswan. et.al. (2018). *Problematisasi pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang sektor pariwisata di Kalimantan Selatan*, jurnal kebijakan pembangunan, Volume 13 Nomor 2.
- Hidayatullah, Yusron. (2022). *Permudah Masyarakat Urus Izin Usaha, DPMPTSP Buka Layanan di Kantor Kecamatan*, <https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4291>.
- _____ (2022). *Disperinaker Akan Bantu IKM Melalui Program BLU*, <https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4259>.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Kamil, Ahmad. 2020. *Determinan Industri Kreatif Kuliner dan Kriya Kabupaten Bangkalan*. MediaTrend. Volume 15. Nomor 1.
- Kemenparekraf. (2021). *panduan potensi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif*. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Panduan-Potensi-Pembangunan-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>.
- [Pembangunan-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif](#).
- Mutmainnah & Iqbal Nurul Azhar. 2018. *Laporan Akhir Penelitian Berbasis Riset Mandiri. Perubahan lanskap budaya masyarakat Kabupaten Bangkalan pasca beroperasinya Jembatan Suramadu*, LPPM Universitas Trunojoyo Madura.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.
- Prabowo, Tripitono Adi. et.al. (2020). *Ekowisata Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur*, Litbang pemas Unisla.
- Purnomo, Rochmat Aldy. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Surakarta: Ziyad Visi Media
- Putra, Muhammad Tommy Fimi. (2021). *Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Samarinda*, Jurnal Riset Inossa, Volume 3 Nomor 2.
- S, Laurensius Arliman. (2017). *Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Rechtsinding, Volume 6, Nomor 3.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataaan
- Wendur, Rico Sterio. et.al. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang ritel di Kota Manado*, Lex Administratum, Vol. VIII, No. 2.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusri. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha mikro, kecil dan menengah dalam perspektif keadilan ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI.

